

KONSTITUSI

PANWAS Kabupaten berubah jadi BAWASLU



BAWASLU
KABUPATEN/KOTA



PANWAS
KABUPATEN/KOTA

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa untuk membentuk suatu rumah tangga serta merupakan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama belum secara tegas mengaturnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) mengatur bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa persoalan mengenai perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja, sehingga perbedaan agama bukan menjadi penghalang dan membatalkan suatu perkawinan.

Begitu juga dalam setiap ajaran agama yang ada di Indonesia melarang perkawinan dilaksanakan dalam perbedaan agama. Dalam UU 1/1974 sendiri tidak ada secara jelas ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama. Apabila dilihat secara sosiologis, Indonesia sebagai negara pluralis yang terdiri dari berbagai macam agama, memungkinkan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama untuk saling jatuh cinta dan akhirnya sepakat untuk membentuk sebuah keluarga. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya “penyelundupan hukum (*Wetsontduiking*)”, yaitu terjadinya perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri atau di suatu negara yang tidak mempersoalkan perkawinan beda agama untuk mendapatkan keabsahan perkawinan mereka. Selain dilaksanakan di luar negeri, untuk mensahkan perkawinan beda agama dapat juga dilaksanakan dengan cara yang lain atau salah satu pihak untuk sementara pindah agama.

Pasangan beda agama yang hendak melangsungkan perkawinan umumnya melakukan berbagai cara untuk mensahkan perkawinan mereka, antara lain: *pertama*, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan dari pengadilan, pasangan tersebut melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. *Kedua*, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai, baru kemudian disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. *Ketiga*, kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya atau dengan kata lain salah seorang pasangan ‘berpindah agama’ dan merupakan bentuk penundukan hukum. *Keempat*, melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Perkawinan beda agama di Indonesia, pengaturannya mempunyai desain masing-masing. Masa sebelum keluarnya UU 1/1974, Pasal 7 ayat (2) GHR [Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 Nomor 158 (Stb 1898 Nomor 158)] yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* atau yang disebut dengan ‘GHR’] menyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah halangan suatu perkawinan. Dengan demikian, perkawinan beda agama merupakan tindakan hukum yang sah yang diatur dalam GHR dan pelaksanaannya dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. Setelah berlakunya UU 1/1974, perkawinan beda agama dianggap tidak sah, karena perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi yang dianggap sah apabila perkawinan dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, apakah agama calon suami atau agama calon istri. Sirman Dahwal berpendapat bahwa perkawinan beda agama di Indonesia belum diatur secara tegas, jelas, dan rinci dalam UU Perkawinan. Sehingga perkawinan beda agama diatur dan mengacu kepada peraturan sebelumnya.

Dengan demikian masih terdapat pilihan hukum (*choice of law*) dalam pelaksanaan perkawinan.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, pelaksanaan perkawinan beda agama masih kita jumpai. Pada umumnya masyarakat yang hendak melakukan perkawinan beda agama menempuh berbagai cara, antara lain: (1) meminta pendapat pengadilan terlebih dahulu kemudian pasangan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil; (2) perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pasangan; (3) melangsungkan perkawinan di luar negeri. Menurut Danu Aris Setiyanto, bahwa point nomor 2, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pasangan, masih kita jumpai di daerah Gunungkidul, pada Gereja Katolik Wonosari dan beberapa KUA, yaitu dengan menundukkan diri atau masuk agama pasangannya, baik yang pindah secara semu atau pindah agama dalam arti sesungguhnya. Juga di desa Tirtoadi dan desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, yang berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa HAM (dalam hal ini negara) memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melangsungkan perkawinan dengan memilih pasangannya secara bebas untuk membentuk sebuah keluarga.

Begitu pula dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan tegas mengatur bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan, dan pada saat berakhirnya perkawinan. Dengan demikian, DUHAM memandang bahwa sahnya suatu perkawinan tidak disebabkan karena perbedaan agama. Perkawinan menurut HAM harus didasarkan kepada persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.

Terhadap pandangan HAM mengenai perkawinan beda agama, bahwa suatu perkawinan dapat terjadi apabila dilaksanakan oleh 2 (dua) orang yang hukum agamanya berbeda atau yang lebih dikenal dengan "perkawinan beda agama" tidak dapat disebutkan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak warga negara dalam melangsungkan suatu

perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dan ibadah, sehingga tidak dapat dipisah dari konteks agama. Oleh karena itu negara tidak dapat memaksa bahwa perkawinan hanya berlangsung harus satu agama. Dengan demikian, perkawinan beda agama, pengaturannya diserahkan kepada ketentuan atau hukum masing-masing agama yang akan menikah.

Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri

Menurut Bayu Seto, asas-asas Hukum Perdata Internasional yang digunakan untuk mengatur validitas formil perkawinan didasarkan pada asas *locus regit actum*, sedangkan yang mengatur validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan asas *lex loci celebrationis*. Selain itu, asas-asas yang digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan adalah: (1) harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan/dilangsungkan; (2) berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan; (3) berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan; (4) berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*), tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

Keempat ketentuan di atas selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) UU 1/1974 yang mengatur, perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia apabila tidak melanggar ketentuan yang diatur di dalam UU ini. Dengan demikian, suatu perkawinan antara dua orang negara Indonesia atau antara yang berbeda warga negara adalah sah sepanjang dilaksanakan menurut hukum di negara dimana perkawinan tersebut dilakukan.

Keberlakuan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Mengenai perkawinan beda agama, Mahkamah Konstitusi mempunyai sikap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015 yang diajukan oleh Damian Agata Yuvenus, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 2 ayat (1) perihal sahnya suatu perkawinan bahwa harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, artinya harus berdasarkan satu hukum agama dalam suatu

perkawinan, tidak berlaku apabila ada 2 atau lebih hukum agama yang berbeda. Dalam pertimbangan hukumnya, menurut Mahkamah bahwa perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan

jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Dengan demikian, menurut Mahkamah bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan UU menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Sehingga, apabila perkawinan beda agama yang diatur dalam DUHAM dengan Putusan MK tidak secara implisit mengatur ketentuan yang sama, tetapi semangatnya tetap sama. Negara sebagai wakil Tuhan di muka bumi dan merupakan pimpinan negara yang bertugas menjalankan roda pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi warga negaranya sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, bahwa karena perkawinan mempunyai suatu niat yang mulia, yaitu membangun rumah tangga dengan pasangannya, niat memiliki keturunan, dan niat hidup bahagia dengan pasangannya, maka untuk mensahkan dan melegalkan suatu perkawinan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, dalam rangka memberikan kepastian hukum. ■



Hidup ini bukan melulu mengenai uang dan harta, uang dan harta bukanlah segala-galanya untuk mendapatkan kebahagiaan, berani berkata jujur dan melakukan perbuatan bermoral dan berintegritas lebih berharga dan bermartabat.



STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN MAGANG/KKN/KKL

1 PERSYARATAN PELAYANAN

Menyerahkan Surat Permohonan Magang dari institusi pendidikan dilengkapi dengan proposal bisa disampaikan secara langsung maupun melalui laman Mahkamah Konstitusi.



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Permohonan magang diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan dikirimkan ke MK baik secara langsung, pos maupun online;
2. Proposal magang dikirimkan bersama-sama dengan permohonan magang;
3. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi mendisposisikan permohonan magang ke Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mendisposisikan permohonan magang ke Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
5. Bagian Sumber Daya Manusia melakukan telaah sesuai dengan jadwal pelaksanaan magang di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Pemberitahuan secara tertulis perihal pelaksanaan magang kepada peserta magang;
7. Peserta magang melaksanakan kegiatan magang dengan dibimbing oleh mentor yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pembimbing dari kampus/sekolah masing-masing;
8. Peserta magang membuat laporan magang;
9. Peserta magang mempresentasikan laporan magang;
10. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia menyerahkan Sertifikat Magang.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Sepuluh hari kerja.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

Peserta magang memahami mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan peralatan;
2. Sertifikat magang.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui prosedur magang, pembuatan laporan magang dan presentasi hasil magang;
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
2. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Pegawai.



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis pada laporan yang dibuat oleh masing-masing peserta magang;
2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung ke Kepala Bagian Sumber Daya Manusia selaku pembimbing teknis pelaksanaan magang.

10 JUMLAH PELAKSANA

2 (dua) orang pegawai.

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Magang dilakukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Tanpa dikenakan biaya.



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali.

14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis:
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat:
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 – 13.00)

